



P E M E R I N T A H K O T A J A M B I
D I N A S P E N D I D I K A N

Jln. H. Zainir Havis No.2 Kotabaru Jambi

Telp. 0741-43284

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA JAMBI
Nomor 54 Tahun 2009

T E N T A N G

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIDIKAN LUAR SEKOLAH
Kelompok Bermain AL - AMIN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA JAMBI

- Membaca : Surat permohonan Kelompok Bermain AL - AMIN Nomor 001/PDA/II/2009 perihal Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah.
- Menimbang : a. bahwa Kelompok Bermain AL - AMIN telah memenuhi syarat yang berlaku untuk dikeluarkan Izin Operasionalnya;
- b. bahwa untuk tertib dan lancarnya Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain AL - AMIN;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20 Daerah Otonomi Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah);
2. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0133 Tahun 1983 tentang Struktur Organisasi Pendidikan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262 Tahun 1984;
5. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 3461);

7. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 06).
8. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 34 Tahun 2002 tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Kepada Saudari NURBADIAH, SH Pimpinan Kelompok Bermain AL - AMIN, alamat Jl. Lingkar Barat II Kel. Bagan Pete Telp / Hp 08127453409 diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah *An.* Kelompok Bermain AL - AMIN.
- KEDUA** : 1. Kepada pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam dictum pertama, Penyelenggaraan Kelompok Bermain AL - AMIN harus berpedoman kepada Kurikulum Nasional dan Kurikulum Muatan Lokal.
2. Memberikan laporan kegiatan pelaksanaan Kelompok Bermain kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi setiap bulannya.
- KETIGA** : Pejabat yang memberi izin berhak untuk meninjau kembali atau mencabut izin sebelum waktunya berakhir, jika ternyata terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain AL - AMIN dalam Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 34 Tahun 2002.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan bulan 20 Maret 2011 dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 20 Maret 2009

Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi,


Drs. H. M. Syahir. MM
Pembina TK. I
NIP. 010075858

Tembusan Yth :

1. Bapak walikota Jambi.
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jambi
3. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kec. Kotabaru
4. Sdr. Pimpinan Kelompok Bermain AL - AMIN.
5. Arsip